

Tema : Rekayasa Sosial  
Topik : Model Penerapan Kebijakan Indonesia  
dalam Menangani Pencari Suaka  
Teritorial

**LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN**  
**RISET INSTITUSI UNSOED**



**MODEL PENERAPAN KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA  
TRANSIT PENCARI SUKA BERDASARKAN HUKUM  
INTERNASIONAL  
DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**

Oleh :

Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.

Wismaningsih, S.H., M.H.

Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
PURWOKERTO**

2020


HALAMAN PENGESAHAN

---

1. Judul : Model Penerapan Kebijakan Indonesia sebagai Negara Transit Pencari Suaka Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia
2. Bidang Ilmu : Hukum
3. Ketua Tim Pelaksana :
  - a. Nama : Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
  - b. Jenis kelamin : Laki-laki
  - c. NIP : 19670711 199512 1001
  - d. Disiplin Ilmu : Hukum
  - e. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/IV-d
  - f. Jabatan : Guru Besar
  - g. Fakultas/Jurusan : Hukum
  - h. Alamat kantor : Fakultas Hukum Unsoed
  - i. Telp/Faks/Email : 0281 638339
  - j. Alamat rumah : Karang Gintung, RT 02 RW 05 Kab. Banyumas
  - k. Telp./HP : 081548870601
4. Jumlah Anggota : 2 orang
  - a. Nama Anggota I : Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.
  - b. Nama Anggota II : Wismaningsih, S.H., M.H.
5. Tahun Pelaksanaan : Tahun ke-1 (satu) dari rencana 1 (satu) tahun
6. Biaya tahun berjalan : Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)

Purwokerto, 26 November 2020


  
 Ketua Tim Pelaksana,  
 Prof. Dr. Ade Maman S. S.H., M.Sc.  
 NIP. 19670711 199512 1001

Ketua Tim Pelaksana,  
  
 Prof. Dr. Ade Maman S. S.H., M.Sc.  
 19670711 199512 1001


  
 Ketua LPPM UNSOED  
 Prof. Dr. Rully Naufamin, S.P., M.Si.  
 NIP. 19701121 199512 2002

## RINGKASAN

Indonesia merupakan negara yang harus berhadapan dengan permasalahan pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Meski bukan negara tujuan, negara Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir dari gelombang pencari suaka dan pengungsi untuk ke negara tujuan, yaitu Australia. Kehadiran imigran ilegal tersebut telah melahirkan permasalahan tersendiri dan sangat signifikan di Indonesia yaitu timbulnya dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian, karena tak sedikit kasus yang juga mengindikasikan adanya penyelundupan manusia.

Penelitian ini merupakan studi dokumenter (*documentary study*) dengan menggunakan yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini mengkhususkan suatu sistem normatif yang bersifat otonom dan tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Indonesia masih belum urgen untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan dan Protokol Tambahan 1967 sebab kewajiban yang lahir bagi negara peserta konvensi ini cukup berat yaitu wajib melaksanakan daftar hak dan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi. Penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dengan bantuan UNHCR terdiri dari tiga tahap yaitu dari proses ditangkapnya atau ditemukannya para pengungsi, pemrosesan penetapan status pengungsi dan pemindahan pengungsi ke negara ketiga. Model kerja sama regional dan global dalam menangani masalah pengungsi merupakan cara yang efektif untuk membagi beban bagi negara yang terus menerus menjadi tempat transit bagi pengungsi teritorial seperti Indonesia.

Kata kunci : model, kebijakan, suaka, negara transit, hukum internasional

## SUMMARY

*Indonesia is a country that must face the problem of asylum seekers and refugees who enter and live in Indonesian territory. Even though it is not a destination country, Indonesia is the last stop for a wave of asylum seekers and refugees to their destination country, namely Australia. The presence of these illegal immigrants has created a wrong and very significant problem in Indonesia, namely the emergence of impacts in the fields of ideology, politics, economy, socio-culture, national security, and immigration vulnerability, because there are many cases that also state human smuggling.*

*This research is a documentary study using normative juridical. Normative research is legal research that examines library materials so it is also called library law research or library research. This study specifies a normative system that is autonomous and closed and independent of people's lives. This study uses a problem approach that includes a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach).*

*Indonesia still has not pressed for ratification of the 1951 Convention on the Status of Refugees and the 1967 Additional Protocol because the obligations that are born to the participating countries of this convention are quite heavy, namely the obligation to implement a list of rights and obligations contained in the Convention. The handling of asylum seekers and refugees in Indonesia with UNHCR assistance which consists of three stages, namely the process of arresting or finding refugees, does not determine the status of refugees and the transfer of refugees to third countries. Regional and global cooperation models in refugee issues are an effective way to share the burden on a country that continues to be a transit point for territorial refugees such as Indonesia.*

*Keywords: model, policy, asylum, transit country, international law*

## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. karena atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga sebagian besar rangkaian penelitian ini dapat kami selesaikan. Penelitian yang didanai dari BLU Unsoed ini merupakan usaha kami untuk mengetahui pengaturan dan penerapan pengaturan yang telah dibuat oleh negara Indonesia dalam menghadapi gelombang pengungsi yang terus menerus berdatangan bahkan pada saat Pandemi Covid-19. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini, yaitu :

1. LLPM Unsoed
2. Dekan Fakultas Hukum Unsoed
3. Kolega dan teman sejawat
4. Para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Hasil penelitian masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami menerima dengan tangan terbuka segala kritik dan saran membangun untuk perbaikan penelitian ini di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada institusi dan masyarakat untuk perbaikan kehidupan dalam masyarakat bernegara.

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| Halaman Judul .....                          | 1       |
| Halaman Pengesahan .....                     | 2       |
| Ringkasan .....                              | 3       |
| <i>Summary</i> .....                         | 4       |
| Daftar Isi .....                             | 5       |
| <br>   |         |
| BABI I. PENDAHULUAN                          |         |
| A. Latar Belakang .....                      | 7       |
| B. Perumusan Masalah .....                   | 10      |
| <br>   |         |
| BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....  | 11      |
| <br>   |         |
| BAB III. TINJAUAN PUSTAKA .....              | 12      |
| <br>   |         |
| BAB IV. METODE PENELITIAN                    |         |
| A. Metode Pendekatan .....                   | 19      |
| B. Spesifikasi Penelitian .....              | 19      |
| C. Lokasi Penelitian .....                   | 19      |
| D. Sumber Bahan Hukum.....                   | 20      |
| E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....      | 21      |
| F. Metode Analisis Data .....                | 21      |
| <br>   |         |
| BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... | 22      |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN ..... | 33 |
| DAFTAR PUSTAKA .....               | 35 |
| LAMPIRAN.....                      | 36 |

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, di mana terdapat tidak kurang dari 17.480 pulau kecil dan memiliki enam pulau besar/utama (P.Sumatera, P.Kalimantan, P.Jawa, P.Sulawesi, P.Maluku, dan P.Papua). Letaknya strategis dimana berada diantara 2 (dua) samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan 2 (dua) benua yakni Benua Asia dan Australia. Kondisi ini pula yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu kawasan perlintasan utama bagi perdagangan dunia, yang tentunya memiliki dampak yang sangat menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di negara yang berpenduduk terbesar ke empat di dunia ini .

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Meski bukan negara tujuan, dengan konsekuensi letak geografis, negara Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir dari gelombang pencari suaka dan pengungsi untuk ke negara tujuan, yaitu Australia. Kehadiran imigran ilegal tersebut di wilayah negara Indonesia, telah melahirkan permasalahan tersendiri dan sangat signifikan di Indonesia yaitu timbulnya dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian,

karena tak sedikit kasus yang juga mengindikasikan adanya penyelundupan manusia.

Berada di antara negara – negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population movements*). Kedatangan baru pencari suaka yang tinggi telah menjadikan masalah suaka/migrasi sebagai salah satu faktor penting dalam bidang keamanan Negara, dengan sebagian besar pendatang berasal dari Afghanistan, Iran, Iraq, Myanmar, Pakistan, Somalia dan Sri Lanka. Pencari suaka dan pengungsi tetap memperoleh perlindungan atas pemulangan paksa dan tetap diberikan akses ke *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR).

Jumlah pencari suaka di Indonesia mencapai belasan ribu orang, yaitu menurut data UNHCR, pada 2017, terdapat 13.840 pencari suaka. Data pengungsi/pencari suaka yang telah ditangani oleh UNHCR Indonesia selama 2018 mencapai 2.945 orang, terdiri dari pengungsi Afghanistan 1.635 orang, Somalia 338 orang, Iran 251 orang, Eritrea 186 orang, dan Myanmar 114 orang. Sebagian besar pencari suaka tersebut tinggal di rumah detensi imigrasi (rudenim) yang sebenarnya tidak ditujukan bagi para pencari suaka, tetapi untuk para orang asing pelanggar keimigrasian Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam rilis laporan bertajuk 'Indonesia: *Children Seeking Refuge Find Abuse, Neglect*', lembaga Hak Asasi Manusia atau *Human Rights Watch* (HRW) mengatakan, setiap tahun ratusan imigran ditahan di Indonesia dengan kondisi yang kumuh. Laporan yang diterbitkan pada 23 Juni 2013 itu menyebutkan, mereka ditahan tanpa adanya pengacara, bahkan perkaranya

---

<sup>1</sup> Metro.tempo.com, Data UNHCR, Belasan Ribu Pencari Suaka Masuk ke Indonesia, tersedia di <https://metro.tempo.co/read1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-nasuk-ke-indonsea>, diakses pada 10 November 2019

terkadang dikalahkan. Lainnya, dibiarkan untuk bertahan hidup sendiri. Tanpa bantuan makanan dan tempat tinggal. Menurut HRW, Indonesia menahan ratusan imigran dan anak-anak pencari suaka setiap tahun tanpa memberi mereka kesempatan untuk membela diri dari tahanan. Hukum di Indonesia membiarkan penahanan di imigrasi hingga sepuluh tahun.<sup>2</sup>

Menurut Ifdhal kasim, penentuan status pengungsi atau pencari suaka terhadap para imigran menjadi penting untuk mencegah para pembonceng yang memiliki motif yang berbeda. Pembonceng itu biasanya terkait dengan kegiatan pidana seperti *human trafficking*, terkait kejahatan perang dan lain sebagainya. Di sisi lain, Komnas HAM menilai lamanya masa tunggu bagi para pengungsi dan pencari suaka atas kejelasan statusnya berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Lamanya proses kejelasan status itu dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi para pengungsi dan pencari suaka. Hal itu terjadi ketika mereka ditempatkan di Rudenim yang fasilitasnya tergolong tidak layak.

Indonesia belum memiliki aturan hukum dan teknis penanganan imigran ilegal yang transit di Indonesia. Akibat tidak adanya aturan itu membuat tidak jelasnya wadah koordinasi antar instansi terkait saat menangani imigran gelap.

Masalah imigran ilegal khususnya masalah pencari suaka di Indonesia ini adalah masalah yang sangat dilematis, di satu sisi dalam menangani masalah ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967 (mengangkat batasan Waktu & Geografis) yang merupakan instrumen hukum utama bagi perlindungan pengungsi, di sisi lain pencari suaka ini

---

<sup>2</sup> HRW: *Penanganan Anak Pencari Suaka di Indonesia Buruk*, tersedia di [http. republika on line](http://republika.com) diakses tanggal 12 November 2019

merupakan masalah nasional dan internasional karena menyangkut hak asasi manusia, maka pemerintah dituntut untuk ikut berperan menangani permasalahan pencari suaka melalui pengambilan kebijakan dan penanganannya. Keberadaan pencari suaka di Indonesia menjadi tanggung jawab bersama, penanganan imigran ilegal pencari suaka memerlukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Luar Negeri, juga pihak internasional seperti *International Organization of Migration (IOM)* dan *United Nation High Commissioner of Refugees (UNHCR)*.

## **B. Rumusan permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah urgensi ratifikasi Konvensi tentang Kedudukan Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 bagi Indonesia?
- b. Bagaimanakah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia?
- c. Bagaimanakah pengembangan model penanganan pencari suaka yang seharusnya dikembangkan di Indonesia ?

## **BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang urgensi ratifikasi Konvensi tentang kedudukan Pengungsi dan Protokol Tambahan 1967 bagi Indonesia
- b. Untuk mengetahui penanganan dan perlindungan hukum bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia
- c. Ditemukannya model penanganan dan perlindungan hukum bagi pencari suaka di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan manfaat bagi pengembangan ilmu di bidang hukum internasional dan nasional khususnya hukum pengungsi internasional
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang.

#### 2. Secara praktis,

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk membuat pengaturan yang integratif mengenai penanganan pencari suaka dan pengungsi internasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana dalam langkah-langkah untuk menangani pencari suaka dan pengungsi di tingkat pusat maupun daerah.

### **BAB III. TINJAUAN PUSTAKA**

Wujud sistem filsafat hukum Indonesia adalah formulasi dari endapan nilai-nilai luhur bangsa yang disebut Pancasila. Sistem filsafat ini tersusun atas lima unsur dasar, yaitu : nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan hak asasi manusia maka yang sesuai adalah nilai-nilai yang terdapat dalam sila ke dua Pancasila. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila ini antara lain pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dengan hewan. Nilai sila ini diliputi dan dijiwai sila I, meliputi dan menjiwai sila III, IV, dan V.

Sila ini mencerminkan agar bangsa Indonesia membentuk suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan untuk menjadi manusia sempurna. Manusia yang peradabannya maju akan lebih mudah menerima kebenaran, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum

---

<sup>3</sup> Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar maju, 2003, hlm.194-195

universal. Kesadaran inilah yang harus diterapkan dalam kehidupan agar tercipta kehidupan yang penuh toleransi. Dalam hal ini Negara Indonesia menghormati dan melindungi warga Negara Indonesia dan warga Negara asing.

Pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan adanya kebutuhan yang semakin kompleks, Negara saling membutuhkan dan saling tegantung satu sama lain. Peran Bangsa Indonesia dalam dunia internasional terurai dalam tujuan Negara yang terdapat dalam Aline IV Pembukaan UUD 1945, yaitu :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan .....

Sebagai upaya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social, maka dilakukan hubungan-hubungan dan kerjasama dengan Negara lain yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. Indonesia telah terikat pada beberapa konvensi internasional, namun Indonesia belum terikat pada Konvensi tentang status Pengungsi 1951.

Suatu Negara adalah berdaulat, namun tidak berarti bahwa Negara itu bebas dari tanggung jawab. Latar belakang timbulnya tanggung jawab Negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu Negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak Negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak Negara lain menyebabkan Negara tersebut harus mempertanggungjawabkan.<sup>4</sup> Malcom N. Shaw

---

<sup>4</sup> Huala Adolf, , *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* . Keni Media, Bandung, 2011, hlm.255,

menyatakan bahwa karakteristik utama tanggung jawab Negara didasarkan pada factor-faktor sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua Negara tertentu;
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab Negara; dan
3. Adanya kerusakan atau sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum (*unlawful act*) atau kelalaian (*omission*)

Salah satu macam tanggung jawab Negara adalah, tanggung jawab negara terhadap orang asing. Secara garis besar tanggung jawab negara terhadap orang asing terbagi dalam dua periode.<sup>6</sup> Pertama, periode hukum internasional tradisional. Kedua periode hukum internasional modern. Pada era hukum internasional tradisional hanya mengakui kewajiban negara terhadap orang asing sebatas standar minimum peradaban dan keadilan. Hukum internasional modern bercirikan pada pengakuan dan pemberian pengakuan pada individu dengan tidak memperhatikan kewarganegaraannya. Setiap individu ditempatkan pada kedudukan serta memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dimanapun individu itu berada.

Berkaitan dengan perlakuan terhadap orang asing terdapat dua pendapat tentang bagaimana Negara memperlakukan orang asing tersebut.

#### 1. *International Minimum Standard*

Standar ini berasal dari Negara-negara barat (maju). Menurut mereka dalam memperlakukan orang asing di dalam negeri, suatu Negara harus memenuhi apa yang mereka sebut sebagai standar minimum internasional (*international*

---

<sup>5</sup> Malcom N. Shaw, *International Law*, Cambridge University press, Fourth Edition, 1997, pg.542.

<sup>6</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.63

*minimum standard*). Manakala standar minimum tidak terpenuhi, maka tanggung jawab Negara akan lahir.<sup>7</sup>

## 2. *National treatment Standard*

Standar ini dikemukakan oleh Negara-negara berkembang yang lahir sebagai reaksi dari standar minimum internasional. Menurut standar ini, orang asing harus diperlakukan sama seperti halnya Negara memperlakukan warganegaranya (*national treatment standard*).<sup>8</sup>

Latar belakang atau alasan dimungkinkannya suatu negara melindungi warga negara dari perlakuan yang kurang baik oleh negara asing serta menuntut ganti rugi ialah adanya doktrin tentang tanggung jawab negara yang di dalamnya mengandung tuntutan kebangsaan (*nationality of claim*). Doktrin ini bersandar pada dua pilar yaitu hubungan negara dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian pejabat-pejabatnya dan organ-organnya serta kemampuan negara lainnya untuk mengklaim warga negaranya (yang dirugikan).<sup>9</sup>

Tanggung jawab Negara diatur oleh standar-standar internasional (meskipun dalam pelanggaran khusus suatu standar internasional dapat memasukkan standar nasional). Hal ini bergantung pada hukum internasional mengenai apakah dan sejauh mana tindakan atau kelalaian dari suatu Negara tertentu dianggap sah atau salah. Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban yang diakui dalam hukum internasional. salah satunya adalah *reparation*. Brownlie menerapkan istilah *reparation* untuk semua tindakan yang diambil oleh Negara yang terkena pertanggungjawaban: pembayaran kompensasi atau restitusi, sebuah apology, penghukuman atas individu yang bertanggung jawab,

---

<sup>7</sup> DJ Harris, *Cases and Materials on International Law*, London, Sweet and Maxwell 5 th.ed., 1998, hlm.398

<sup>8</sup> Shaw, *op.cit.*, hlm.246

<sup>9</sup> Huala Adolf, *op.ci.*, hlm.244

mengambil tindakan supaya tidak terjadinya pengulangan, segala bentuk pembalasan (*satisfaction*) lainnya).<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban Negara Negara yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia terbagi menjadi :<sup>11</sup>

- a. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*);
- b. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*);
- c. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).
- d. Kewajiban untuk mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia (*obligation to promote*).

Permasalahan penanganan pencari suaka dan pengungsi merupakan tanggung jawab negara untuk mengatur dan melindungi. Konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan yang dimaksud adalah bahwa hukum dalam arti kaidah dan peraturan hukum .Hukum dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti pengatur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.<sup>12</sup>

Penanganan dan perlindungan terhadap pengungsi membutuhkan kerja sama baik itu antar departemen di dalam negari maupun kerjasama internasional. Kerjasama antar departemen yang terkait dapat dilakukan dengan suatu koordinasi sehingga tercipta cara penanganan pencari suaka dan pengungsi yang efektif. Sedangkan kerjasama internasional dalam penanganan pengungsi dapat dirumuskan dalam bentuk perjanjian. Kerjasama internasional tidak hanya dilakukan antarnegara saja tetapi dapat pula dilakukan melalui negara yang bernaung di bawah suatu organisasi internasional.

---

<sup>10</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1992, pg.458

<sup>11</sup> Rudy Rizki, makalah pada *Basic Course on International Humanitarian Law and Human Rights*, Kerjasama IAIN Antasari dan ICRC, Banjarmasin.

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni Bandung, , 2003, hlm.30

Selain kerja sama internasional, kerjasama antardepartemen atau koordinasi diperlukan karena banyak instansi yang terlibat dalam penanganan masalah pencari suaka dan pengungsi, antara lain : Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Luar Negeri, juga pihak internasional seperti *International Organization of Migration (IOM)* dan *United Nation High Commissioner of Refugees (UNHCR)*.

Koordinasi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian ( penyatuan ) tujuan dan kegiatan perusahaan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pedoman Koordinasi terdiri dari :

1. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap bagian, ingat bahwa organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang punya kebutuhan dan keinginan berbeda.
2. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi.
3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
4. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi instansional, dengan ujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan saling tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain.

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu :

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. 1993

2. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>14</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Pengajuan suaka dan permohonan pengungsi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 3 Deklarasi HAM PBB 1948 menyebutkan *Everyone has the right to leave any country including his own and to return to his country*. Hak atas kebebasan untuk memilih tempat tinggal atau negara ini kemudian dipertegas oleh *Declaration of Territorial Asylum 1967* yang menyatakan : (1) *Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution, (2) this right may not invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non political crimes acts contrary to the purposes and principles of the United nations*. Penegasan *Declaration of territorial Asylum 1967* kata kunci untuk memohon suaka adalah adanya ketakutan akan menjadi korban dari suatu penyiksaan di suatu negara sehingga ia memilih untuk mencari perlindungan ke suatu negara. Hukum nasional Indonesia mengatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

---

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.,Bina Ilmu., Surabaya, 1987.

## **BAB IV. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan studi dokumenter (*documentary study*) dengan menggunakan yuridis normative. Penelitian normative adalah penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau *library research*.<sup>15</sup> Penelitian ini akan mengkonspesikan sebagai suatu system normative yang bersifat otonom dan tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1983, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan SInggat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100

<sup>16</sup> Ronny Hanityo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 13-14.

memunculkan obyek-obyek tertentu dari sudut pandang praktis dan dari sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, maka keseluruhan konsep akan berupaya menggabungkan kata-kata dengan obyek-obyek tertentu dengan cara menempatkan arti kata-kata tersebut secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.<sup>17</sup>

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional dan ketentuan hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia sebagai negara transit dalam menangani pencari suaka berdasarkan ketentuan internasional dan ketentuan nasional Indonesia.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas. Bahan ini merupakan keseluruhan aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan /atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

---

<sup>17</sup> Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang, hlm 306.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum ini merupakan keseluruhan informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri, namun secara formil tidak dapat dikategorikan sebagai hukum positif. Kegunaan bahan hukum ini adalah untuk memberikan petunjuk mengenai arah dari penelitian yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*the most highly qualified legal scholars opinion*), hasil penelitian huku, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan obyek penelitian

## 3. Bahan non-Hukum

Bahan di luar hukum yang digunakan untuk mendukung obyek penelitian, Tolak ukur dalam penggunaan bahan ini adalah dari aspek keilmuannya artinya bahan yang digunakan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat sehingga dapat menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Bahan-bahan ini terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, kamus-kamus, dan hasil symposium yang tidak berbasis ilmu hukum namun dapat membantu dan menjadi petunjuk dalam menganalisis obyek penelitian.

### **D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode kepustakaan dan metode dokumenter terhadap bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang berhubungan dengan objek yang diteliti, kemudian dihubungkan antara satu dengan lainnya sesuai pokok permasalahan yang diteliti sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh *comprehensive, all inclusive, dan systematic*<sup>18</sup> Metode pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan sistem kartu,

---

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Op.cit.* hal. 302.303.

dimana bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematikakan kemudian dianalisis guna menginterpretasikan hukum yang berlaku.

#### **E. Metode Analisa**

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, norma hukum, seta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkret yang dihadapi.

### **BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Urgensi Ratifikasi Konvensi tentang Kedudukan Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 bagi Indonesia**

Indonesia merupakan negara transit favorit bagi para pencari suaka yang mencari negara tujuan. Hal ini dikarenakan faktor letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta ddua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Dari faktor sejarah, Indonesia pernah menerima manusia perahu dari Vietnam antara 1979-1986 sebanyak sekitar sepuluh ribu di antaranya ditempatkan di Pulau Galang, Riau.

Pada saat ini Indonesia menampung pencari suaka dari berbagai wilayah dunia, yaitu dari Asia : Myanmar (Rohingya), Bangladesh, China, Afghanistan, Suriah, dan Iran serta dari Afrika yaitu dari Sudan, Somalia, dan Ethiopia. Sebagian besar para pencari suaka itu ditampung di Rudenim-

rudenim yang ada di wilayah Indonesia, misalnya yang pernah menarik perhatian adalah ditampungnya pencari suaka di Rudenim Kalideres, DKI Jakarta, yang melebihi kapasitas sehingga mereka banyak mendirikan tenda di pinggir-pinggir jalan dan dekat dengan rumah penduduk. (Sumber : Kesbangpol DKI, 2019)

Berada di antara negara – negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population movements*). Setelah penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat di tahun 2000, 2001 dan 2002. Meskipun jumlah kedatangan kemudian menurun lagi pada tahun 2003 – 2008, tren kedatangan kembali meningkat di tahun 2009. Di tahun 2015 dan seterusnya hingga tahun 2019, kedatangan per-tahun kembali menurun. Hingga akhir Desember 2019, jumlah pengungsi kumulatif di Indonesia tercatat sebesar 13,657 orang dari 45 negara dan lebih dari setengah populasi tersebut datang dari Afghanistan.<sup>19</sup>

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari *refoulement* (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan.

Sebagai negara yang sering didatangi oleh para pencari suaka, walaupun bukan sebagai negara tujuan, namun Indonesia belum meratifikasi

---

<sup>19</sup> <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>

Konvensi tentang Kedudukan Pengungsi 1951. Dalam sejarahnya, konvensi ini dibuat untuk mengatasi masalah pengungsi yang banyak terdapat setelah Perang Dunia II berakhir. Di samping belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Indonesia juga belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, Pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi 1951 yang mengatur mengenai pengungsi, terutama pengungsi teritorial, namun hak untuk memperoleh suaka telah dijamin dalam perundangan nasional yaitu dalam :

1. UUD Pasal 28 G (2), yang menyatakan : Setiap orang mempunyai hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan berhak untuk memperoleh suaka dari negara
2. UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM Pasal 38 : Setiap orang berhak untuk mencari dan menerima suaka politik dari negara lain.
3. Indonesia juga telah meratifikasi instrumen internasional mengenai HAM di bawah ini :
  - a. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966
  - b. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966
  - c. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
  - d. Convention on the Rights of the Child
  - e. Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
  - f. ASEAN Human Rights Declaration
4. UU No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri yang menyediakan ketentuan bagi pengungsi dan pencari suaka

5. Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden diperkirakan akan segera diterapkan. Hal ini akan membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja lebih erat, termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka.

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokolnya tahun 1967, maka Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk mengatur dan menentukan status para pencari suaka yang datang ke Indonesia sehingga untuk penentuan status pengungsi tersebut dibantu oleh organisasi pengungsi PBB yaitu UNHCR dan IOM (International Organisation of Migration)

## **B. Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia**

Seringkali terminologi pencari suaka dan pengungsi menimbulkan kebingungan. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Dalam konteks hukum, istilah pencari suaka tidak sama dengan istilah pengungsi. Sebelum seorang pengungsi diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia merupakan pencari suaka. Pengungsi : *A person who arrives in a country to settle there permanently; a person who immigrates.* (Black's Law Dictionary).

Istilah suaka sendiri dibedakan atas dua macam yaitu :

1. Suaka Teritorial, yaitu kewenangan negara untuk memperbolehkan pengungsi atau aktivis politik masuk atau tinggal di negara tersebut yang juga berarti di bawah perlindungannya. Hak suaka ini diakui oleh Pasal 14 UDHR 1948.
2. Suaka Diplomatik, yaitu suaka yang diberikan oleh perwakilan asing pada seseorang yang mencari perlindungan dari pemerintah negara tempat perwakilan asing tersebut berada. Contoh : *ICJ Report 1950 (Columbia v. Peru)*, Kasus Haya de la Torre (Peru) yang meminta suaka ke Kedubes Columbia di Lima, Peru.

Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD), yang dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi pencari suaka. Selanjutnya setelah registrasi, UNHCR dibantu dengan penerjemah yang kompeten melakukan interview terhadap pencari suaka tersebut. Proses wawancara tersebut akan melahirkan alasan – alasan yang melatarbelakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Pencari suaka selanjutnya diberikan satu buah kesempatan untuk meminta banding atas permintaannya akan perlindungan internasional yang sebelumnya ditolak.



Sumber : <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>

UNHCR memiliki sejumlah sumber daya informasi bagi pengungsi dan pencari suaka, serta bagi masyarakat umum.<sup>20</sup> Dokumen-dokumen berikut ini memuat informasi yang menjelaskan layanan yang disediakan oleh UNHCR bagi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR, anytara lain informasi mengenai Covid-19 yang sedang melanda dunia, baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari BNPB dan juga mengenai layanan online mengenai informasi umum untuk pencari suaka, program sponsor pribadi, dansolusi komprehensif untuk penempatan para pencari suaka yang dibuat dalam berbagai bahasa.

UNHCR sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979, ketika Pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR dalam membangun kamp pengungsian di Pulau Galang, untuk menampung lebih dari 170,000

<sup>20</sup> <https://www.unhcr.org/id/informasi-untuk-pengungsi-dan-pencari-suaka>

pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara. Rencana Aksi Komprehensif (The Comprehensive Plan of Action /CPA), yang diadopsi pada 14 Juni 1989 oleh Negara Pihak Konferensi Internasional tentang Pengungsi Indo-Cina, memberikan UNHCR tanggungjawab spesifik dalam penanganan kedatangan pengungsi Indo-Cina dan pencarian solusi permanen bagi mereka.

Sejak penutupan kamp pengungsian Galang pada tahun 1996, UNHCR tetap melanjutkan bantuannya bagi Pemerintah Indonesia dalam memberikan kebutuhan pengungsi akan perlindungan internasional. Saat ini, UNHCR memiliki hampir 60 orang staff yang bekerja di kantor utama di Jakarta dan di empat lokasi lainnya di Indonesia, yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Makassar.<sup>21</sup>

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari *refoulement* (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau *Refugee Status Determination (RSD)*. Prosedur ini memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staf RSD dan dibantu oleh

---

<sup>21</sup> <https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>

seorang penerjemah ahli, yang akan menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan.

Selanjutnya pencari suaka akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlindungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan ulang (banding). Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencarikan satu dari tiga solusi komprehensif. Secara tradisional, solusi yang memungkinkan terdiri dari penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah berakhir) atau integrasi lokal di negara pemberi suaka.

Namun, dalam krisis pengungsi global saat ini, dengan lebih dari 70.8 juta orang di seluruh dunia melakukan perpindahan terpaksa, UNHCR bekerja untuk mencari serangkaian solusi lain, termasuk cara – cara sementara bagaimana pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi mandiri hingga solusi jangka panjang yang sesuai ditemukan; dan solusi pelengkap seperti beasiswa universitas dan kemungkinan penyatuan keluarga yang difasilitasi Negara.

Pencarian sebuah solusi jangka panjang yang layak bagi setiap pengungsi merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai pertimbangan mengenai situasi dan kondisi individu serta keluarga. Solusi yang dicari adalah solusi yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengungsi.<sup>22</sup>

### **3. Pengembangan Model Penanganan Pencari Suaka di Indonesia**

Di samping melindungi hak – hak dan menjaga keadaan para pengungsi, UNHCR memiliki tujuan utama untuk mencari solusi jangka panjang bagi para

---

<sup>22</sup> <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>

pengungsi yang akan memberikan mereka kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka sepiantasnya dalam damai. Mencari solusi jangka panjang bagi mereka yang membutuhkan perlindungan internasional di Indonesia adalah salah satu tugas terpenting UNHCR.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan besar dalam pemberian suaka dengan pemberian izin bagi pencari suaka untuk berada di Indonesia, memperoleh layanan UNHCR dan izin tinggal sementara di Indonesia selama mereka menunggu solusi jangka panjang yang sesuai bagi mereka.

Solusi jangka panjang yang ada terdiri dari integrasi lokal, pemulangan secara sukarela, atau penempatan di negara ketiga. Namun, akibat keterbatasan kuota penempatan di negara ketiga yang tersedia di dunia. UNHCR dalam beberapa tahun belakangan ini berusaha memperluas alternatif, mencari lebih banyak solusi “jangka panjang”.

Hal ini berarti mencari solusi yang disesuaikan atau solusi individual untuk mendukung individu atau keluarga bersangkutan, dengan solusi yang layak bagi konteks mereka. Seiring dengan berkurangnya kuota penempatan di negara ketiga secara global, fokus UNHCR beralih kepada kesempatan penghidupan, keahlian, dan pengembangan kapasitas serta pelatihan kejuruan.

Sepanjang satu dekade terakhir, dari jumlah hampir 33,700 pendatang yang mencari suaka di Indonesia sejak tahun 2004, hanya kurang lebih 13% orang diantaranya mendapatkan solusi dengan penempatan di negara ketiga atau pemulangan secara sukarela ke negara asal mereka. Sementara sebagian besar dari mereka adalah secondary movers atau tergolong kelompok yang tidak berdiam di Indonesia untuk mengikuti atau menyelesaikan keseluruhan proses pencarian solusi oleh UNHCR.

Orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya dan mencari perlindungan di negara lain, atau di bagian lain di negara mereka, tanpa terkecuali membutuhkan pertolongan. Sebagian besar pengungsi meninggalkan rumahnya hanya dengan membawa sedikit atau tanpa membawa kepemilikan. Mereka yang memiliki sumber daya, biasanya akan kehabisan dalam waktu yang singkat. UNHCR erat bekerja sama dengan mitranya untuk menjamin kebutuhan psiko-sosial pengungsi dan orang yang menjadi perhatian UNHCR terpenuhi.

Di Indonesia, unit Pelayanan Komunitas UNHCR bekerja dengan mitra pelaksana, seperti Church World Service, untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi, termasuk bantuan mental, konseling, pendidikan, dan pelatihan dalam berbagai bahasa, dan hal-hal teknis. Selain itu, Pelayanan Komunitas UNHCR juga melaksanakan kunjungan rumah secara reguler untuk memfasilitasi aktivitas kelompok bantu-mandiri. Bantuan dan dukungan bagi orang yang menjadi perhatian UNHCR juga diberikan melalui mitra operasional UNHCR, yaitu International Organization for Migration (IOM). Kemitraan ini memenuhi kebutuhan pencari suaka dan pengungsi selama mereka tinggal di Indonesia menunggu identifikasi solusi jangka panjang. IOM juga membiayai perjalanan bagi orang yang menjadi perhatian UNHCR ketika mereka menjalani proses penempatan di negara ketiga dan mereka yang mendaftar pemulangan sukarela.

Di Medan dan Makassar, UNHCR bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mendukung sekolah dan rumah sakit yang memberikan bantuan bagi orang yang menjadi perhatian UNHCR. UNHCR berharap dapat memajukan proses pemberian bantuan material pada institusi lokal yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar komunitas penerima. Hal

ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan pencari suaka dan pengungsi serta meningkatkan penerimaan publik atas kehadiran mereka di Indonesia.

Semua jasa yang diberikan kepada pencari suaka dan pengungsi oleh UNHCR dan mitranya tidak dipungut biaya apapun. Perhatian khusus diberikan pada mereka yang dikategorikan sebagai rentan – mereka yang terpapar oleh risiko spesifik karena usia dan gender, termasuk perempuan, anak-anak, orang tua, dan orang dengan disabilitas.

Bantuan lain yang diberikan oleh Pelayanan Komunitas dapat berbentuk aktivitas non-material, seperti proses Penilaian Partisipatoris (PA) yang UNHCR laksanakan bersama dengan mitranya serta orang yang menjadi perhatian UNHCR. Sehubungan dengan orang yang menjadi perhatian UNHCR, PA merupakan sebuah alat kerja yang digunakan untuk membangun kemitraan dengan pengungsi perempuan dan laki-laki dari semua usia serta latar belakang yang menjadi tanggungan potensial dari program bantuan UNHCR. Dengan mempromosikan partisipasi mereka melalui dialog terstruktur dalam penilaian kebutuhan khusus mereka, PA memungkinkan UNHCR untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai masalah perlindungan mereka dan mengembangkan program yang paling sesuai serta cara-cara untuk memenuhi kebutuhan yang telah teridentifikasi.

Dalam kerja sama dan kemitraan dengan agensi PBB lainnya, UNHCR Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi Rencana Umum Gabungan PBB (UN Common Plans) tentang keadaan darurat dan kesiapan pandemik, HIV/AIDS, koordinasi keamanan dan pelayanan bersama.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> <https://www.unhcr.org/id/kerjasama-dan-perlindungan-berbasis-komunitas>

Solusi terbaik untuk saat ini sebenarnya adalah dilakukannya kerja sama regional dan global untuk membantu mengatasi permasalahan pengungsi. Kerja sama regional, karena negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand pun tidak luput menjadi negara transit bagi pengungsi.

Sejak ditampungnya pengungsi Vietnam di P. Galang, peran ASEAN sebagai organisasi internasional regional cukup penting, baik dalam membuat regulasi walaupun sebagian besar berupa deklarasi ASEAN ( Deklarasi ASEAN untuk Pencarian dan Pertolongan Maritim 2010, Deklarasi Bali 2016 dan hasil pertemuan Satgas Bali Process pada Februari 2020 untuk membantu pengungsi Rohingya). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (7) Piagam ASEAN yang mencantumkan adanya kewajiban untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

## **BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Simpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Indonesia belumlah urgen untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan

dan Protokol Tambahan 1967 sebab kewajiban yang lahir bagi negara peserta konvensi ini cukup berat yaitu wajib melaksanakan daftar hak dan kewajiban yang tercantum dalam konvensi tersebut yaitu harus mempunyai pusat pemrosesan pengungsi sendiri yang tidak dicampur dengan karantina imigrasi. Untuk saat ini, Indonesia masih belum mempunyai pusat pemrosesan pengungsi atau pencari suaka sendiri karena masih dicampur dengan rumah detensi imigrasi (rudenim) yang mestinya merupakan tempat penahanan bagi para pelanggar keimigrasian di Indonesia (menyalahi ijin tinggal –*over stay*, menyalahgunakan visa, atau bahkan tidak memiliki visa atau ijin tinggal). Negara peserta Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi juga dilarang untuk mengembalikan pengungsi atau pencari suaka ke negara asal secara paksa atau digunakannya prinsip *non-refoulement* yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal di mana keselamatan dan keamanan mereka terancam. Sementara Indonesia sebagai negara berpenduduk besar yang masih belum mampu secara layak dan baik untuk mengurus para pencari suaka yang datang ke wilayah Indonesia dalam jumlah banyak.

2. Penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia pada saat ini terdiri dari tiga tahap yaitu dari proses ditangkapnya atau ditemukannya para pengungsi yang sedang transit di Indonesia dan selanjutnya ditempatkan di rumah detensi imigrasi (rudenim) di bawah naungan kantor imigrasi setempat. Selanjutnya para pencari suaka ini akan diurus legalitasnya berupa penentuan status mereka oleh UNHCR. Proses terakhir adalah memindaahkan para pencari suaka yang telah mendapatkan status pengungsi legal ini ke negara ketiga atau dikembalikan ke negara asal mereka.

3. Pengembangan model penanganan pencari suaka yang seharusnya dikembangkan di Indonesia adalah dengan berpedoman pada kerja sama di tingkat regional atau kawasan. Indonesia bukanlah satu-satunya negara di kawasan yang terpaksa harus mengurus dan menghadapi arus pengungsi dan pencari suaka baik dari negara-negara tetangga seperti Myanmar, namun Indonesia dan negara-negara di kawasan juga harus menampung pengungsi dari wilayah Timur Tengah seperti Suriah, Iran dan juga Afghanistan, serta pengungsi dari negara-negara di benua Afrika. Kerja sama dalam menangani pengungsi dengan model pembagian jatah atau kuota memungkinkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang sering menjadi tempat persinggahan dan berlabuhnya pengungsi untuk dapat diurus dan diperlakukan secara manusiawi dan layak. Kerja sama regional ini terutama dapat dilakukan melalui organisasi regional yang sudah ada yaitu ASEAN.

## **B. Saran**

Sebagai negara yang selalu menjadi tempat transit dan berlabuhnya para pengungsi dari beberapa penjuru dunia, Indonesia harus lebih lantang menyerukan kerja sama regional dan global untuk bersama-sama mengatasi permasalahan pengungsi, antara lain dengan menyerukan tindakan atau sanksi yang lebih tegas kepada negara yang menimbulkan terjadinya arus pengungsian karena pelanggaran HAM atau perang. Penguatan di wilayah Asia Tenggara melalui ASEAN sangat penting dengan menyerukan pembentukan Dewan HAM ASEAN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ibrahim, Jhony, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1983, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan SIngkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanityo 1998, Metode Penelitian Hukum Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

HRW: *Penanganan Anak Pencari Suaka di Indonesia Buruk* , tersedia di [http. republika on line](http://republika.online) diakses tanggal 12 November 2019

Metro.tempo.com, Data UNHCR, Belasan Ribu Pencari Suaka Masuk ke Indonesia, tersedia di [https://metro.tempo.co/read1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-nasuk -ke-indonsea](https://metro.tempo.co/read1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-nasuk-ke-indonsea), diakses pada 10 November 2019

UNHCR, UNHCR di Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, diakses 10 Oktober 2020.

UNHCR, Kerjasama dan Perlindungan BerbasisKomunitas, <https://www.unhcr.org/id/kerjasama-dan-perlindungan-berbasis-komunitas>, diakses 20 Oktober 2020.

## LAMPIRAN

Dear Mr/Mrs **Wismaningsih**  
**Universitas Jenderal Soedirman**

Warm greetings from Faculty of Law Jenderal Soedirman University, Indonesia!

On behalf of the scientific committee, we are delighted to inform you that your paper entitled:

**Cooperation of the Member of the Association of South East Asian Nations**

**(ASEAN) and the Region in Dealing with Rohingya Refugees during the Covid-19 Pandemic Period with article unique code : 29 is**

*ACCEPTED*

In 2nd International Conference of Law, Governance and Social Science (ICOLGAS) November 3rd – 4th, 2020

Before the full paper is sent to the committee, please keep in mind sharing the articles systematically in accordance with the guidelines and templates (attached). We obliged the participant to submit the proper paper that has already passed the proofread process and follow the guidelines and template provides by the committee.

The decision to proceed to publish in a reputable international journal, international journal, indexed national journal (sinta 2), or proceedings Atlantis Press will be determined by the scientific committee based on the quality of the abstract, full paper and presentation. The decision of the scientific committee will be final and undisputed.

Hereby also, based on the committee decision, taking into consideration of the current conditions, we inform you The 2nd ICOLGAS will be held online, with payment provision:

- a. First author Rp 400.000,00
- b. Co-author @Rp 200.000,00
- c. This payment does not include publication fees

We congratulate you on your achievement.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Kampus Grendeng Jl. Dr. Suparno Grendeng Purwokerto 53122 Telp/Fax (0281) 625739  
Website : lppm.unsoed.ac.id dan email : lppm@unsoed.ac.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 100%**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.

NIP : 19670711 199512 1 001

Alamat: Karang Gintung, RT 02 RW 05 Kab. Banyumas

Berdasarkan Surat keputusan No : SK NO 120/UN23.18/PT.01.05/2020 dan Perjanjian Kontrak No: T/320/UN23.18/PT.01.03/2020 mendapatkan dari anggaran penelitian Skim Riset Institusi Unsoed dengan Judul Model Penerapan Kebijakan Indonesia sebagai Negara Transit Pencari Suaka Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Sebesar Rp. 40.000.000 (100% dari total dana sesuai kontrak) Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan di bawah ini meliputi

| No | Uraian  | Jumlah (Rp)    |
|----|---|----------------|
| 1  | Bahan Habis Pakai   | Rp. 14.360.400 |
| 2  | Perjalanan  | Rp. 1.680.000  |
| 3  | Pelaksanaan Lainnya   | Rp. 9.420.000  |
| 4  | Luaran Penelitian   | Rp. 9.448.000  |
| 5  | Pajak (PPN) = $10/11 * \text{Nominal} = X \rightarrow (X) * 10\%$ | Rp. 3.636.363  |
|    | Pajak (PPH) = $10/11 * \text{Nominal} = X \rightarrow (X) * 4\%$  | Rp. 1.454.545  |
|    | Jumlah  | Rp. 40.000.000 |

- Jumlah uang tersebut pada angka satu benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimaksud
- Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
- Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.
- Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,

Purwokerto, 26 November 2020  
Ketua Tim Penelitian,



Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.  
NIP19670711 199512 1 001





